



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG**

Jl. RAMBIPUJI NO.19 TELP. 0336 - 621017, 621595, 623789 FAX. 0336 - 623877
Email : balung_hospital@yahoo.com ; balunghospital@gmail.com
Website : <http://rsudbalung.6te.net>
BALUNG - JEMBER

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG

KABUPATEN JEMBER

Nomor :445/017/SK/35.09.611/IV/2023

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:

(1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlakukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntansi kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember dalam :

a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;

b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;

c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;

d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;


e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur RSD Balung Kabupaten Jember

KELIMA : Keputusan Direktur RSD Balung Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 03 April 2023



**DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG**

dr. NURULHANI HIDAJAHNINGTYAS, MM

Pembina

NIP. 19710702 200212 2 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan
- Tugas : Memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan, serta mengawasi dan pengendalian penyelenggaraan rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan.
- Fungsi :
- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit Daerah Balung maupun instansi/ Unit Kerja lain di luar Rumah Sakit Daerah Balung;
 - c. Pengkoordinasian Perencanaan dan Perumusan kebijakan Teknis Pembinaan Rumah Sakit Daerah Balung;
 - d. Penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - e. Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - g. Evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
 - h. Pemberian saran dan/ atau pertimbangan kepada bupati tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	$\frac{\text{Jumlah elemen akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit}}{\text{Jumlah seluruh elemen akreditasi rumah sakit yang ada}} \times 100$	Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP)	Direktur RSD Balung